

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penjelasan diatas maka skripsi ini menyimpulkan 3 hal utama yaitu sebagai berikut:

1. UMKM Sumpia Udang Cirebon menjalankan usaha musiman selama 4–5 bulan menjelang Ramadan dengan sistem pemesanan —free orderl untuk efisiensi dan meminimalkan pembatalan. Bahan baku diperoleh dari pemasok lokal guna menjaga pasokan dan mendukung ekonomi sekitar. Usaha ini juga memberdayakan ibu rumah tangga dan pemuda melalui pelatihan keterampilan, serta mengelola modal dengan pencatatan terstruktur agar tetap stabil dan profesional, sehingga mampu mempertahankan keberlanjutan dan memberi dampak sosial-ekonomi positif bagi komunitas.
2. UMKM Sumpia Udang Cirebon menerapkan prinsip Hukum Ekonomi Syariah melalui produksi musiman yang berkah, pemberdayaan tenaga kerja lokal secara adil, serta perencanaan usaha yang berkelanjutan. Bahan baku dari nelayan lokal, proses produksi higienis, pemasaran jujur, dan pengelolaan keuangan amanah menjadi wujud tanggung jawab sosial dan ekonomi. Penerapan akad ijarah memastikan keadilan upah, mencerminkan integrasi nilai syariah dalam praktik bisnis yang adil dan berkelanjutan.
3. UMKM Sumpia Udang Cirebon menghadapi kendala dalam menerapkan prinsip hukum ekonomi syariah, seperti pendapatan musiman yang fluktuatif, keterbatasan modal, ketidakpastian kerja, dan komunikasi yang kurang transparan, serta hambatan dalam akses teknologi, pelatihan SDM, dan pembiayaan syariah, sehingga mengganggu upaya menjaga keadilan, keberkahan, dan keberlanjutan usaha.

B. Saran

1. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih dalam aspek pengelolaan keuangan syariah pada UMKM musiman, terutama mengenai akses dan pemanfaatan modal syariah yang dapat mendukung keberlanjutan usaha secara optimal. Selain itu, penelitian bisa difokuskan pada strategi digital marketing berbasis nilai syariah untuk meningkatkan pemasaran dan memperluas pasar, sehingga UMKM tidak hanya bergantung pada momentum musiman tetapi dapat berkembang sepanjang tahun. Pendekatan ini juga dapat mengeksplorasi bagaimana teknologi dapat membantu pelaku UMKM menerapkan prinsip keadilan, keberkahan, dan keberlanjutan dalam aktivitas bisnis mereka.
2. Untuk para pekerja UMKM, disarankan adanya program pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan guna meningkatkan keterampilan teknis serta pemahaman mereka terhadap prinsip ekonomi syariah, khususnya terkait hak dan kewajiban dalam hubungan kerja musiman. Peningkatan komunikasi dan transparansi mengenai jadwal kerja dan sistem pengupahan juga penting untuk menciptakan rasa keadilan dan kesejahteraan yang lebih baik bagi tenaga kerja. Dengan demikian, para pekerja dapat lebih termotivasi dan berkontribusi secara maksimal, sekaligus mendukung terciptanya usaha yang berkeadilan dan berkelanjutan sesuai nilai-nilai syariah.